



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu adanya upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah;
 - b. bahwa guna mendukung terwujudnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang selanjutnya disingkat DP2KBP2 adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pengarusutamaan Gender di daerah, yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

19. Analisis Gender adalah kegiatan analisa untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
20. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. *Gender Analysis Pathway*, yang selanjutnya disingkat *GAP* adalah alur kerja analisis gender yang digunakan sebagai model/alat analisis gender.

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. *Term of Reference/* Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat TOR/ KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
35. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
36. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan pedoman pelaksanaan PUG adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender *GAP* atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, RPJMDesa dan RKPDesa, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan *GBS*.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam *GBS* menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RKA SKPD/ DPA SKPD/ Rancangan APBDesa/ APBDesa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf 1 Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan DP2KBP2 sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

- (4) Dalam mendukung pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan Bappeda, DP2KBP2, BPKAD, DPMD, dan Inspektorat, sebagai Tim Penggerak PUG.

Paragraf 2
Tim Penggerak PUG

Pasal 8

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Bappeda:

1. memastikan pengintegrasian PUG dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
2. melaksanakan strategi percepatan PUG melalui PPRG;
3. mengoordinir dalam kegiatan reviu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun RKA SKPD/ DPA SKPD yang dibuktikan dengan GAP, GBS dan TOR/ KAK; dan
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.

b. DP2KBP2:

1. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencana disetiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG di Daerah;
2. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi serta memberikan pelatihan tentang analisis gender dan penyusunan lembar ARG kepada seluruh Perangkat Daerah;
3. mengoordinir dalam kegiatan reviu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun RKA SKPD/ DPA SKPD yang dibuktikan dengan GAP, GBS dan TOR/ KAK; dan
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.

c. BPKAD:

1. menyusun, memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah dalam pengajuan RKA SKPD/ DPA SKPD telah dilampiri dengan GAP, GBS dan TOR/ KAK;

- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 4
Focal Point PUG

Pasal 11

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

2. mengoordinir dalam kegiatan reuiu/ verifikasi kepastian pelaksanaan PPRG dalam menyusun RKA SKPD/ DPA SKPD yang dibuktikan dengan GAP, GBS dan TOR/ KAK; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.

d. DPMD:

1. memastikan pengintegrasian PPRG dalam Penyusunan RPJM Desa, dan RKP Desa;
2. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia disetiap Desa dalam pelaksanaan PUG dan PPRG di Desa; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Pemerintah Desa.

e. Inspektorat:

1. memantau, memastikan dan menjamin seluruh Perangkat Daerah dalam pengajuan RKA SKPD/ DPA SKPD telah dilampiri dengan GAP, GBS dan TOR/ KAK;
2. melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG pada Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang merupakan Tim Penggerak PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 3
Pokja PUG

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Ketua : Kepala Bappeda
 2. Sekretaris : Kepala DP2KBP2
 3. Anggota : Seluruh Kepala/ Pimpinan Perangkat Daerah.

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala DP2KBP2 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pelaksanaan PUG, yang berisi pemenuhan prasyarat PUG, implementasi prasyarat PUG dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG;
 - c. Kesimpulan, yang berisi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada; dan
 - d. Penutup.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG.

- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga lainnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan PUG bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDesa; dan/ atau

- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan pada masing-masing Pemerintah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 12